



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2021/PN Tdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

**AMARULLAH**, Tempat & Tanggal Lahir Tanjung Pandan, 23 Mei 2001, Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Terakhir SMA, Tempat Tinggal di Jalan Haysim Idris, Rt. 041 Rw. 017, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 21 Desember 2021 di bawah Register perkara Nomor 158/Pdt.P/2021/PN Tdn mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tanjung Pandan, pada tanggal 23 Mei 2001, dengan nama AMARULLAH dari Suami Isteri **DJUNAIDI** dan **MARYAM**;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1354/UM/2001 tanggal 17 September 2021 dan telah berubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 128/PDT.P/2021/PN.TDN tanggal 4 Oktober 2021;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon telah terjadi kekurangtelitian Pemohon yaitu nama orang tua (Ayah) dan (Ibu) Pemohon tertulis/terbaca **DJUNAIDI** dan **MARYAM** sedangkan nama orang tua (Ayah) dan (Ibu) Pemohon yang benar dan diinginkan menjadi nama orang tua (Ayah) dan (Ibu) Pemohon **JUNAIDI SAHARI** dan **MARIYAM**;
4. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian Pemohon pada saat mendaftarkan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor

158/Pdt.P/2021/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa identitas orang tua Pemohon (Ayah) dan (Ibu) di surat-surat yang lain seperti KTP (Ayah) dan (Ibu) Pemohon, KK (Ayah) dan (Ibu) Pemohon, Buku Nikah orangtua Pemohon, dan AKTA KELAHIRAN (Ayah) dan (Ibu) Pemohon, telah tertulis/terbaca nama orang tua (Ayah) dan (Ibu) Pemohon yaitu **JUNAIDI SAHARI** dan **MARIYAM**;
  6. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus memperbaiki nama orang tua (Ayah) dan (Ibu) Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahirannya dari yang sebelumnya nama orang tua Pemohon (Ayah) dan (Ibu) tertulis dan terbaca nama orang tua Pemohon (Ayah) dan (Ibu) **DJUNAIDI** dan **MARYAM** menjadi **JUNAIDI SAHARI** dan **MARIYAM**;
  7. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon (Ayah) dan (Ibu) dalam Akte Kelahiran adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
  8. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama orang tua Pemohon (Ayah) dan (Ibu) pada akta kelahiran Pemohon, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
  9. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan

Segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua (Ayah) dan (Ibu) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1354/UM/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 17 September 2021 dan telah berubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 128/PDT.P/2021/PN.TDN tanggal 4 Oktober 2021 yang sebelumnya nama orang tua (Ayah) dan (Ibu) Pemohon tertulis "**DJUNAIDI**" dan "**MARYAM**" menjadi "**JUNAIDI SAHARI**" dan "**MARIYAM**";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2021/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1354/UM/2001 tanggal 17 September 2021 dan telah berubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 128/PDT.P/2021/PN.TDN tanggal 4 Oktober 2021;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amarullah (Pemohon) Nomor 1902012305010002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1354/UM/200, atas nama Mardoni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 17 September 2021, dan telah berganti nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 128/Pdt.P/2021/PNTdn tanggal 4 Oktober 2021 menjadi Amarullah, diberi tanda bukti. P-2;
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Junaidi Sahari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Nomor 1902012409720001 tanggal 24 Januari 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Junaidi Sahari, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Nomor 203/Disp/2005/1972 tanggal 8 Desember 2005, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariyam yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung nomor 1902015003640007 tanggal 21 Maret 2012, diberitanda bukti P-5;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mariyam yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil nomor 1902-LT-13122021-002 tanggal 15 Desember 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1902010901080042, atas nama Kepala Keluarga Junaidi Sahari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, pada tanggal 24 Juli 2020, diberi tanda bukti. P-7;
8. Fotocopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Nomor 361/KEL.PK:/I/2021, tanggal 20 Desember 2021, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2021/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Nomor 362/KEL.PKL/I/2021, tanggal 20 Desember 2021, diberi tanda bukti P-9;
  10. Fotocopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA PGRI Tanjungpandan tanggal 11 November 2021 Nomor 421.3/189/SMA PGRI/2021 yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Wilayah V dinas Pendidikan Prov. Kep. Babel, diberi tanda bukti P-10;
  11. Fotocopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Tanjungpandan tanggal 11 November 2021 Nomor 421.3/503/SMPN 7 TP/2021 yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-11;
  12. Fotocopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Sekolah SD Negeri 16 Tanjungpandan tanggal 12 November 2021 Nomor 421.2/79/S.Ket/SDN 16 TP/2021 yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-12;
  13. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Junaidi Sahari dan Mariyam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, pada tanggal 21 September 2021 Nomor B.917/Kua.02.01/PW.01/IX/2021, diberi tanda bukti P-13;
  14. Fotocopi Penetapan Ganti Nama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Tdn yang ditetapkan tanggal 4 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-14;
- Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:
1. Marta Mala Dela, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan oleh karena ada kesalahan nama kedua orangtua Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran Pemohon, yang mana nama ayah Pemohon tertera bernama Junaidi dan seharusnya nama ayah Pemohon adalah Junaidi Sahari dan nama ibu Pemohon tertera bernama Maryam, seharusnya nama ibu Pemohon adalah Mariyam
    - Bahwa Tujuan dari perbaikan nama kedua orangtua dalam akte kelahiran Pemohon tersebut adalah agar nama orangtua yang tertera dalam akte kelahiran Pemohon tersebut sama dengan didokumen kependudukan dari orangtua Pemohon, dan untuk kepentingan lamaran menjadi TNI dan dokumen kependudukan dari Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2021/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen yang benar adalah Kartu Keluarga, KTP masing-masing orang tua pemohon, Akta Kelahiran masing-masing orang tua pemohon dan buku Nikah orang tua pemohon;
- 2. Wahyu Sucipto yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan oleh karena ada kesalahan nama kedua orangtua Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran Pemohon, yang mana nama ayah Pemohon tertera bernama Junaidi dan seharusnya nama ayah Pemohon adalah Junaidi Sahari dan nama ibu Pemohon tertera bernama Maryam, seharusnya nama ibu Pemohon adalah Mariyam
  - Bahwa Tujuan dari perbaikan nama kedua orangtua dalam akte kelahiran Pemohon tersebut adalah agar nama orangtua yang tertera dalam akte kelahiran Pemohon tersebut sama dengan didokumen kependudukan dari orangtua Pemohon, dan untuk kepentingan lamaran menjadi TNI dan dokumen kependudukan dari Pemohon tersebut;
  - Bahwa Dokumen yang benar adalah Kartu Keluarga, KTP masing-masing orang tua pemohon, Akta Kelahiran masing-masing orang tua pemohon dan buku Nikah orang tua pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah Pemohon mohon untuk diizinkan melakukan perbaikan penulisan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1354/UM/2001 tanggal 17 September 2021, yang semula dalam Akta Kelahiran tersebut, nama orang tua (Ayah) dan (Ibu) Pemohon tertulis/terbaca DJUNAIDI dan MARYAM sedangkan nama orang tua (Ayah) dan (Ibu) Pemohon yang benar adalah JUNAIDI SAHARI dan MARIYAM;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi yang diajukan di persidangan telah didengar

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2021/PN Tdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah ada atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti P-2, dapat diketahui jika telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 1354/UM/200, atas nama Mardoni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tulisan serta keterangan 2 orang saksi dan 7 bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1354/UM/2001 tanggal 17 September 2021 telah terjadi kesalahan penulisan nama orang tua pemohon yaitu nama orang tua (Ayah) dan (Ibu) Pemohon tertulis/terbaca DJUNAI DI dan MARYAM sedangkan nama orang tua (Ayah) dan (Ibu) Pemohon yang benar dan diinginkan menjadi nama orang tua (Ayah) dan (Ibu) Pemohon JUNAI DI SAHARI dan MARIYAM;

Menimbang, bahwa kesalahan tersebut terjadi karena karena kekurangtelitian Pemohon pada saat mendaftarkan Akta Kelahiran Pemohon dan pemohon hendak memperbaiki kesalahan tersebut untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas nama orang tua pemohon yang benar adalah JUNAI DI SAHARI dan MARIYAM namun dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1354/UM/2001, pada tanggal 17 September 2021 tertulis dan terbaca DJUNAI DI dan MARYAM;

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan serta keterangan Saksi-saksi dalam persidangan, maka Hakim menilai bahwa telah terdapat kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1354/UM/2001, pada tanggal 17 September 2021, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Jalan Hasyim Idris Rt. 041 Rw. 017, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan akta kelahiran Pemohon, serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggal pemohon berada dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, dan selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perbaikan Akta Kelahiran Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi *yurisdiiksi voluntair* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua (Ayah) dan (Ibu) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1354/UM/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 17 September 2021 dan telah berubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2021/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128/PDT.P/2021/PN.TDN tanggal 4 Oktober 2021 yang sebelumnya nama orang tua (Ayah) dan (Ibu) Pemohon tertulis "DJUNAIDI" dan "MARYAM" menjadi "JUNAIDI SAHARI" dan "MARIYAM";

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1354/UM/2001 tanggal 17 September 2021 dan telah berubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 128/PDT.P/2021/PN.TDN tanggal 4 Oktober 2021;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh ANAK AGUNG NIKO BP, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ADIWANTORO, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ADIWANTORO

ANAK AGUNG NIKO BP, S.H.,M.H.

## Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan .....	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK .....	Rp. 50.000,00
3.	Biaya PNBP .....	Rp. 10.000,00
4.	Penggandaan .....	Rp. 15.000,00
5.	Sumpah .....	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi .....	Rp. 10.000,00
6.	Materai .....	Rp. 10.000,00

Jumlah: **Rp.145.000,-**

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)